

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

A. JUDUL

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), diperlukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan dapat diakses secara luas oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat. Dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta mutakhir merupakan prasyarat penting bagi kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, menghasilkan berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan naskah hukum lainnya. Produk hukum tersebut perlu dikelola secara sistematis agar dapat menjadi rujukan yang sah dan mudah diakses.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta tuntutan keterbukaan informasi publik, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan manual. Diperlukan suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta terhubung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Ketentuan Umum;
- b. Organisasi JDIH Kemenhub
- c. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pemantauan dan Evaluasi
- e. Pendanaan;
- f. Ketentuan Penutup.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan perkembangan hukum

D. TUJUAN

Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan untuk :

1. mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses;
3. mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan; dan
4. mengintegrasikan JDIH di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan JDIH Nasional.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002